



KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERIKATAN

NOMOR SOP	B-000.8.3.4/1675/DISKAN-SET
TGL. PEMBUATAN	29 Juni 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	01 Juli 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala  H. Yuliansyah, S.T., M.T. NIP. 196907042000031007
NAMA SOP	Standart Maklumat Pelayanan Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KETERIKATAN:

Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

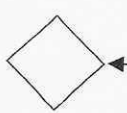
PERINGATAN:

1. prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Bila baik
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung		Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
3	Mengumumkan dan menyebarkan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik
						Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.